



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DISTRIK WANIA
KAMPUNG KADUN JAYA

PERATURAN KAMPUNG KADUN JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KAMPUNG (RKP-KAMPUNG)
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG KADUN JAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Kampung yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan baik skala kampung dan atau skala distrik/kabupaten;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan baik dalam skala kampung diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan baik fisik maupun ekonomi, sosial dan budaya yang telah terakomodir dalam RPJM Kampung, maka perlu dibuat Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK);
 - c. Bahwa RKPK tersebut merupakan Rencana Strategis Tahunan Pembangunan Kampung yang menggambarkan arah prioritas kebijakan kampung berkait dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) Kadun Jaya Tahun 2022;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas KKN;

2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Mimika menjadi Kabupaten Otonom;
3. Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 tentang Kecamatan Mimika ditetapkan Mimika ditetapkan sebagai Kabupaten Administratif;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang bersumber dari APBN;
11. Peraturan Presiden No. 104/2021 Tentang Rincian APBN Tahun 2022;
12. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan Desa;
13. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala desa;
14. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penomoran dan Kode wilayah administrasi pemerintahan Distrik dan Kampung Kabupaten Mimika;
17. Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa;
18. Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
19. Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
20. Peraturan bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
21. Peraturan bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
22. Permendesa PDPT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
23. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;

24. Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Mimika Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tatacara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Alokasi Dana Kampung Tahun 2022;
26. Peraturan Bupati Mimika Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tatacara Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022;
27. Peraturan Bupati Mimika Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KAMPUNG KADUN JAYA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KAMPUNG (RKPK) TAHUN 2021**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Kepala Kampung ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
- b. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika;
- d. Distrik adalah Wilayah Kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah;
- e. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dengan Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Mimika;
- f. Pemerintah Kampung adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kampung dan Badan Pemusyawaratan Kampung;
- g. Pemerintahan Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- h. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung Kadun Jaya;
- i. Perangkat Kampung adalah pelaksanaan Pemerintah Kampung yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur wilayah;
- j. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disebut Bamuskam adalah perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan

- Kampung, menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah kampung;
- k. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga kemasyarakatan yang ada di Kampung dibentuk oleh warga masyarakat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam upaya memberdayakan masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Kampung dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat;
 - l. Peraturan Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Musyawarah Kampung bersama Kepala Kampung;
 - m. Peraturan Kepala Kampung adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung baik yang bersifat mengatur maupun penetapan;
 - n. RPJMKampung adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKamp) dalam jangka waktu 6 (enam) tahunan;
 - o. RKPKampung adalah Rencana Kerja Pembangunan Kampung Tahunan;
 - p. APBK adalah Anggaran Pendapatan Belanja Kampung;
 - q. ADK adalah Alokasi Dana Kampung;
 - r. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal kampung yang diinginkan;
 - s. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien;

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPK

PASAL 2

(1) Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) Kadun Jaya tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAGIAN I : PENGANTAR
 - Pendahuluan
 - Dasar Hukum
 - Tujuan dan Manfaat
 - Visi dan Misi Kampung
- b. BAGIAN II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KAMPUNG
 - Kebijakan Pendapatan Kampung
 - Kebijakan Belanja Kampung
- c. BAGIAN III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun sebelumnya
- Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Kampung
- Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Kampung
- Identifikasi Masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

d. BAGIAN IV : RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM

- Prioritas Program dan Kegiatan skala Kampung
- Prioritas Program dan Kegiatan skala Distrik
- Pagu indikatif program dan kegiatan masing-masing bidang

e. BAGIAN V : PENUTUP

(2) ISI Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Kepala Kampung yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Kepala Kampung ini.

Pasal 3

RKPK Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kampung dan Bamuskam dalam melaksanakan pembangunan kampung tahun 2021;

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Kepala Kampung ini yang selanjutnya disusun/dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) tahun Anggaran 2022;

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (PKPKD) ataupun Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) atau komponen masyarakat lainnya dengan menggunakan anggaran lainnya dengan penggunaan dana melalui/dibuat RAB (Rencana Anggaran Biaya)

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Kampung ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Kampung.

Pasal 7

Peraturan Kepala Kampung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kampung Kadun Jaya
Pada tanggal 18 APRIL 2022

